



PUTUSAN

NOMOR : 65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Randy Gunawan bin Abd.**
Rahman ; _____
Tempat Lahir : Makassar ; _____
Umur atau Tanggal Lahir : 17 Tahun / 09 Februari 2000 ; _____
Jenis Kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat Tinggal : Jalan Kumala 2 Lr. 4 No. 41 F Kelurahan
Pa'baeng-Baeng Kecamatan Tamalate
Kota Makassar ; _____
Agama : Islam ; _____
Pekerjaan : Pelajar SMK 1 ; _____
Pendidikan : SMP ; _____

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: _____

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ; _____
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ; _____
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ; _____
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ; _____

Hal. 1 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017; _____
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ; _____
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya (1) Yopi Haya, S.H., M.Kn., (2) Hutomo Zulfikar Y Haya, S.H., (3) Muh. Irfan Iskandar, S.H., (4) Vita Sulfitri Y. Haya, S.H., dan Ismail, S.H. Kesemuanya adalah Advokat Magang dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) di Makassar yang berkedudukan di Jalan Pengayoman No. 39 Panakukkang, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Makassar No. 503/Pid/2017/UB tanggal 02 Oktober 2017; _____

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ; _____

Setelah membaca : _____

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; _____
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu

Hal. 2 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; _____

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg.Perk : PDM- 123/Mks/Epp.2/09/2017, tanggal 20 September 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman bersama dengan Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. Ricky alias Aco Puki dan Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi (yang keduanya DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perdos Unhas Tamalanrea Kampung Tambasa Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan

Hal. 3 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks



bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd Rahman bersama dengan Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. Ricky alias Aco Puki dan Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi (yang keduanya DPO) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman berboncengan dengan Lk. Ricky alias Aco Puki sedangkan Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hijau dan membonceng Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi, setelah melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar kemudian melihat saksi korban Pr. Hasnah sementara mengendarai sepeda motor sehingga Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir yang membonceng Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi dan Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman yang berboncengan dengan Lk. Ricky alias Aco Puki mengikuti saksi korban dari belakang dan setelah berada di Kompleks Perdos Unhas tepatnya didepan rumah/tempat tinggal saksi korban maka Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir yang membonceng Lk. Muh. Caidir alif alias Didi mendahului saksi korban kemudian Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman yang berboncengan dengan Lk. Ricky alias Aco Puki ketika berada didekat saksi korban kemudian Lk. Ricky alias Aco Puki langsung turun dari sepeda motor sambil membawa sebilah pisau dan Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir yang saat itu mengendarai sepeda motor berjalan pelan-pelan kemudian Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi juga turun dari sepeda motor dan selanjutnya Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir memutar dan

Hal. 4 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati saksi korban dan saat itulah Lk. Ricky alias Aco Puki mengancam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau kemudian Lk. Ricky alias Aco Puki bersama dengan Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Smarfren milik saksi korban yang saat itu saksi korban sedang pegang kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi korban yang berisikan KTP atas nama HASNA, KTP atas nama Amiruddin, SIMC atas nama Hasna, Kartu ATM Bank BRI atas nama Hasna dan Kartu KIS atas nama Hasna setelah itu Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir berteriak dengan mengatakan "ambilki kunci motornya, buangki" sehingga Lk. RICKY alias Aco Puki mengambil kunci kontak sepeda motor saksi korban yang sementara terpasang di sepeda motornya kemudian membuangnya, setelah itu Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman bersama dengan Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir, Lk. Ricky alias Aco Puki dan Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi langsung kabur meninggalkan tempat kejadian menuju ke Kafe Adapada Kedai dan setelah tiba kemudian barang-barang milik saksi korban tersebut dipegang oleh Lk. Ricky alias Aco Puki dan selanjutnya Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman berteman masing-masing pulang kerumahnya, hingga akhirnya Anak Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman bersama dengan Lk. M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir berhasil ditangkap sedangkan Lk. Ricky alias Aco Puki dan Lk. Muh. Caidir Alif alias Didi sampai sekarang belum berhasil ditangkap, sehingga akibat perbuatan Anak berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Hal. 5 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/P.Mks



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 12 Oktober 2017, Nomor. Reg. Perkara : PDM-123/Mks/Epp.2/09/2017, meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan Anak **Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan; _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan; _____
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hijau DD 6539 RU, **dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Tamsir Tarmisi alias Tamsir**; _____
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); _____

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 12 Oktober 2017 No. 134/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan anak **Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ; _____

Hal. 6 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PN.Mks



2. Menjatuhkan Pidana kepada anak **Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman** oleh karena itu berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga, dalam hal ini di LPKS Marsudi Putra selama 1 (satu) Tahun; _____
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hijau DD 6539 RU. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir; _____
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar "nihil"; _____

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 134/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mksp. yang dibuat oleh **Baso Rasyid,SH,MH** selaku atas nama Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 134/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks tertanggal 12 Oktober 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 oleh Bul Hindira Maal Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; _____

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding tersebut ; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing – masing pada tanggal 25 Oktober 2017

Hal. 7 dari 11 hal putusan No. 65/PID.SUS.ANAK/2017/PN.Mks



dan tanggal 26 Oktober 2017 oleh Bul Hindira Maal Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; _____

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil atau tidak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.134/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks tanggal 12 Oktober 2017, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan anak **Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi bagian pertimbangan Pengadilan Tinggi, akan tetapi mengenai lamanya pidana termasuk biaya perkara ditingkat pertama nihil yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim tingkat banding, dianggap pidana tersebut terlalu ringan sehingga perlu diubah agar menjadi pembelajaran bagi anak yang seusianya secara umum dan khususnya kepada Terpidana

Hal. 8 dari 11 hal putusan No 65/PID SUS.ANAK/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kriminal di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak nilainya hanya Rp. 2.500.000 - , akan tetapi perbuatan tersebut di dahului pengancaman dengan pisau adalah perbuatan / tindak pidana yang biasa dilakukan oleh orang dewasa karena itu menurut Majelis Hakim anak pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar No.134/Pid.Sus.Anak/2017/ PN.Mks, tanggal 12 Oktober 2017 yang di mintakan banding tersebut perlu diubah sepanjang menyangkut pidana maupun biaya perkara yang dijatuhkan kepada anak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; _____

Mmenimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini anak telah ditahan maka lamanya masa penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan , _____

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; _____

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP Undang – undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan ; _____

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; _____
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar No.134/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks tanggal 12 Oktober 2017, yang

Hal. 9 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PN.Mks



dimintakan banding tersebut sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" ; _____
2. Menjatuhkan Pidana kepada anak **Muhammad Randy Gunawan bin Abd. Rahman** oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun **6 (enam) bulan** ; _____
3. Menetapkan masa penahanan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada anak ; _____
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan ; _____
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hijau DD 6539 RU. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Tamsir Tarmisi Kadir alias Tamsir; _____
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yaitu tingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; _____

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 8 Nopember 2017** oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 hal putusan No.65/PID SUS. ANAK/2017/PT.Mka



Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

AHMAD GAFFAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MUSTAMING, SH.,MH.

Hal. 11 dari 11 hal putusan No.65/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)